



PUTUSAN

Nomor : ---/Pdt.G/2012/PA.Tbnan.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :-----

PENGGUGAT, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

MELAWAN-----

TERGUGAT, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Suplayer, tempat tinggal di Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -
Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat dan Tergugat serta memperhatikan bukti-bukti dalam persidangan ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal ---yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan register perkara nomor : ---/Pdt.G/2012 /PA.Tbnan tanggal --- telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal ---, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tabanan sebagaimana bukti berupa Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : ---, tanggal --- ; -----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan selama 5 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Denpasar sampai bulan Pebruari tahun 2012; -----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama : ANAK I, Laki-laki, 7 tahun dan ANAK II, Laki-laki, 4 tahun;-----

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat ;-----

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sekitar pertengahan tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :----
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara cukup sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangga;-----
 - b. Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;-----
 - c. Tergugat pernah menampar Penggugat, sehingga dengan kejadian itu Penggugat merasa trauma;-----
 - d. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangganya;-----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 06 Maret tahun 2012 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu pula tidak pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang; Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.-----

Bahwa berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMER :

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
- 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat ; -----
- 3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum ; -----

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap di persidangan dan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah berusaha dan menganjurkan serta memberi waktu kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk berdamai baik secara langsung maupun melalui seorang mediator yang ditunjuk yaitu Drs. Sholihin S sesuai penetapan No: ---/ Pdt.G/2012/PA.Tbnan tertanggal ---- akan tetapi upaya damai maupun



4Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya,
maka dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil –dalil Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di
atas pihak Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya
dapat disimpulkan sebagai berikut ;-----

- Posita nomor satu,dua adalah benar ;-----
- Bahwa mengenai posita nomor tiga juga benar, namun sejak bulan April sampai
sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama
Penggugat ;-----
- Bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun
Tergugat tidak sepenuhnya mengakui sebab pertengkaran yang dikemukakan
Penggugat dalam posita nomor empat dan lima, menurut Tergugat sebab utama
pertengkaran adalah karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang
bernama ---- ;-----
- Bahwa Tergugat memang tidak pernah melihat secara langsung perselingkuhan
Penggugat, namun Tergugat membaca sms laki-laki tersebut di hp Penggugat
dengan kata-kata sayang, kemudian Tergugat telah berusaha melakukan
klarifikasi dengan laki-laki tersebut, namun laki-laki tersebut tetap tidak
mengakui ;-----
- Bahwa mengenai pemberian nafkah Tergugat selalu memberikan seluruh
penghasilan Tergugat pada Penggugat, kecuali kalau tidak ada;-----
- Bahwa mengenai pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat itu memang benar,
tapi semua itu Tergugat lakukan karena persoalan sms yang ada di hp Penggugat
yang telah Tergugat uraikan ;-----



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah berusaha menjemput Penggugat sampai 4 kali dan orang tua Tergugat telah dua kali mengajak Penggugat kembali hidup bersama Tergugat sebagai suami istri, namun Penggugat tidak mau ;-----
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat dikatakan tidak memberi perhatian yang wajar pada Penggugat, justru Tergugat sering mengajak jalan-jalan dan makan di luar ;-
- Bahwa selama pisah anak-anak kadang datang ke tempat Tergugat dan Tergugat memberi uang jajan secukupnya sesuai kemampuan Tergugat , misalnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----
- Bahwa karena Tergugat sudah beberapa kali mengajak Penggugat kembali hidup bersama Tergugat, namun Penggugat tidak bersedia, maka Tergugat menyerahkan persoalan ini pada kemauan Penggugat ;-----

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut ,
Penggugat telah menyampaikan replik bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan selanjutnya Tergugat juga menyampaikan duplik bahwa Tergugat juga tetap pada jawaban semula ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil –dalil gugatannya
Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an.- (Penggugat) Nomor : ----yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal --- (P.1) ;-----
2. Foto copy Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan nomor : ---- tertanggal --- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Tabanan (P.2) ;-----

Menimbang bahwa bukti-bukti tertulis tersebut telah
dinazegelen dengan meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah
dicocokkan dan ternyata sesuai dengan
aslinya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain alat bukti di atas Penggugat telah

menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga Penggugat,

bernama : -----

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan; -----

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai dua orang anak yang semula tinggal bersama Tergugat, namun sejak bulan April anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat selama 5 tahun alu pindah ke Denpasar di rumah kontrakan 2 tahun, kemudian kembali lagi ke Kabupaten Tabanan selama 1 tahun;-----
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya harmonis, namun sejak di Denpasar saksi mendengar dari ceritra Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat cekcok terus, kemudian pulang ke Kabupaten Tabanan selama 1 tahun,dan pada bulan Maret 2012 Penggugat meninggalkan Tergugat sampai sekarang ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat cekcok mulut dua kali ;-----
- Bahwa Penggugat pernah mengeluh pada saksi kalau Tergugat itu sering pergi pagi pulang pagi (pergi hampir dua puluh empat jam) ;-----
- Bahwa sebagai orang tua, saksi pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun Penggugat dan Tergugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi nasehat saksi, karena itu saksi sudah tidak sanggup merukunkan

Penggugat dan Tergugat kembali ;-----

Bahwa keterangan saksi I dibenarkan oleh Penggugat, namun Tergugat menyangkal keterangan saksi I yang menyatakan Tergugat pergi pagi pulang pagi ;-----

2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan .wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan; -----

Di bawah sumpahnya memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai dua orang anak yang semula tinggal bersama Tergugat, namun sejak bulan April anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat selama 5 tahun lalu pindah ke Denpasar di rumah kontrakan 2 tahun, kemudian kembali lagi ke Kabupaten Tabanan selama 1 tahun;-----
- Keadaan rumah tangga sebelumnya harmonis, namun sejak tinggal di Denpasar Penggugat dengan Tergugat sering cekcok, sampai kembali lagi ke Kabupaten Tabanan juga berlanjut cekcok/bertengkar ;;-----
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung, satu kali, waktu itu hanya tengkar mulut ;-----
- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi atas dasar pengaduan Penggugat adalah karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, padahal setahu saksi Penggugat tidak melakukan perselingkuhan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Pebruari 2012 (setelah acara 40 hari meninggalnya Nenek Penggugat) karena Penggugat pulang ke rumah saksi ;-----
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat ;-----
- Bahwa Tergugat telah 4 kali menjemput Penggugat dan ibu mertua Penggugat telah dua kali menjemput Penggugat , tapi Penggugat tidak mau kembali bersama Tergugat ;-----
- Bahwa sebagai Ibu, saksi telah menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat ;-----

Bahwa keterangan saksi II tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat Menimbang bahwa Tergugat juga telah menghadirkan saksi keluarganya yaitu :----- - SAKSI III, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan .Buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, yang dibawah sumpahnya telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai dua orang anak yang semula tinggal bersama Tergugat, namun sejak bulan April anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat ;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam pandangan saksi biasa-biasa saja, kalau toh ada pertengkaran, hanyalah pertengkaran kecil dan yang pernah saksi lihat adalah pertengkaran mulut saja :-----
- Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran yang saksi dengar adalah karena Penggugat selingkuh, namun saksi tidak melihat secara langsung ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah menjemput Penggugat 4 kali dan saksi juga pernah menjemput Penggugat dua kali, namun Penggugat tidak mau kembali pada Tergugat ;-----
- Bahwa selaku seorang Ibu saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Saksi tidak ingin terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali ;-----

Menimbang bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada dalil dalil gugatan Penggugat dan menginginkan perceraian, sedangkan Tergugat masih menginginkan untuk dapat bersatu kembali ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk dan dipertimbangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 diperoleh fakta bahwa benar Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tabanan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa photo copy Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah merupakan bukti akta outentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah, serta dengan merujuk pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;-----

Menimbang bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa diliputi pertengkaran yang tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali karena Tergugat tidak dapat memberi



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah yang cukup, suka berkata kasar bahkan pernah sampai menampar Penggugat karena cemburu buta pada Penggugat dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan, serta Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dengan lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan keluarga. Oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup membangun mahlagai rumah tangga bersama Tergugat dan mengajukan perceraian ini ; -----

Menimbang bahwa dalil Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas sepanjang mengenai seringnya terjadi pertengkaran terjadinya penamparan yang dilakukan Tergugat telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, namun menurut Tergugat penamparan itu terjadi karena ulah Penggugat yang selingkuh dengan laki-laki lain, hal mana perselingkuhan tersebut Tergugat ketahui dari sms laki-laki tersebut pada hand phone Penggugat yang menggunakan kata-kata “sayang”. Adapaun mengenai nafkah selama ini Tergugat selalu menyerahkan uang hasil usaha Tergugat pada Penggugat , kalau suatu hari Tergugat tidak memberi nafkah itu karena Tergugat memang tidak mempunyai uang. Tergugat juga membantah alasan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memberi perhatian, karena selama ini Tergugat sering mengajak jalan-jalan dan makan di luar. Kondisi permasalahan rumah tangga Tergugat bersama Penggugat memang sedemikian rupa, namun Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa saksi yang telah diajukan oleh Penggugat telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan telah memberikan



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan secara terpisah serta dibawah sumpah sehingga saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan materi kesaksian dua saksi keluarga Penggugat yang ternyata telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil Gugatan Penggugat yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa diliputi pertengkaran, sementara saksi keluarga Tergugat walaupun menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat biasa-biasa saja, namun saksi juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran kecil dan saksi keluarga baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;-----

Menimbang bahwa dengan demikian saksi –saksi keluarga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, maka keterangan saksi – saksi tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan maksud pasal 309 RBg ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti (surat maupun saksi) yang diajukan Penggugat dan keterangan saksi keluarga Tergugat terungkap fakta sebagai berikut :--

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang telah dikaruniai dua orang anak yaitu ANAK I, Laki-laki, 7 tahun dan ANAK II, Laki-laki, 4 tahun;---
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa diliputi pertengkaran dan percekocokan yang pernah juga diwarnai dengan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat ;-----
- Bahwa yang menjadi sebab utama pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak bisa membuktikan tuduhan adanya perselingkuhan yang dilakukan Penggugat ;-----

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan keluarga kedua belah pihak sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali ;-----

Menimbang bahwa tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi hukum Islam yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tenram didasari cinta dan kasih sayang, sakinah, mawaddah dan rahmah, sudah tidak terwujud, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) oleh karena itu patut dipahami keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menimbulkan kemudlorotan dan hati keduanya telah tidak bisa dipersatukan lagi, dengan demikian tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai sebagaimana digariskan oleh Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 berbunyi ;

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isterimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ; -----

oleh karena itu apabila kondisi perkawinan yang demikian tidak dicarikan penyelesaiannya maka akan menambah mudlorot bagi kehidupan lahir bathin keduanya, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang perlu ditempuh, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan daripada mengejar hal-hal yang positif ; -----*

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas serta keterangan saksi keluarga sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai adanya pertengkaran dan percekcoakan yang bersifat terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang sulit dirukunkan kembali, telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu alasan perceraian ;-----

Menimbang bahwa oleh majelis hakim telah diupayakan damai kepada pihak Penggugat maupun Tergugat namun tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator yang ditunjuk, yaitu Drs. Sholihin, S. sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 tahun 2008 juga tidak berhasil. maka berdasarkan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 65 Undang Undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam Gugatan Penggugat pada petitum primer nomor 2 cukup beralasan untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 ; “ Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat serta tempat pernikahan dilangsungkan” maka dengan memperhatikan ketentuan tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di wilayah Kabupaten Tabanan, sedangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat juga dilangsungkan di wilayah Kabupaten Tabanan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Tabanan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta hukum syariat yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Tabanan ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tabanan pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1433 H oleh kami Dra. HJ. LAILATUL AROFAH, MH, sebagai Ketua Majelis. Drs. IMAM KHUSAINI . dan NAHDIYATUL UMMAH, S.Ag.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh IHSAN, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD.

Dra. Hj. LAILATUL AROFAH, MH

Hakim Anggota,

TTD.

Drs. IMAM KHUSAINI

Hakim Anggota,

TTD.

NAHDIYATUL UMMAH, S.Ag. MH

Panitera Pengganti,

TTD.

IHSAN, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp 360 000,- |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. Materai | <u>Rp 6.000,-</u> |

J U M L A H Rp 451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

